



SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 140/Pdt.G/2011/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Tidak ada, tempat kediaman di Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

xxxxxxxxx Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang,

Kabupaten Pangkep, sebagai penggugat;

melawan

Xxxxxx xxxxxx , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani

Tambak, tempat kediaman semula di Ale Bonto-bonto,

Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten

Pangkep sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara

pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor : 140/Pdt.G/2011/PA.Pkj tanggal 23 Mei 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



- 1 Bahwa pada tanggal 12 Juni 2003, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Ma'rang, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep (Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/08/VI/2003);
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Padang Lampe selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- 3 Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut, telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. Ariansah, laki-laki, umur 5 tahun;
 - 3.2. Arismah, perempuan, umur 4 tahun;Kedua anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan penggugat;
- 4 Bahwa pada awal pernikahan penggugat dengan tergugat rukun dan damai selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu sering cekcok disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat selalu mengajak penggugat ke Tarakan namun penggugat menolak karena pada waktu itu penggugat hamil;
 - 4.2. Tergugat tidak senang apabila sepupu penggugat datang ke rumah tempat tinggal bersama;
- 5 Bahwa penggugat berulang kali menyampaikan kepada penggugat untuk tidak marah apabila keluarga penggugat datang ke rumah tempat tinggal bersama namun tergugat tidak pernah berubah;
- 6 Bahwa puncak percekcohan penggugat dan tergugat terjadi sekitar tahun 2008, saat itu kembali cekcok setelah kembali penggugat bersama tergugat menonton musik elekton, tiba-tiba tergugat marah tanpa diketahui penyebabnya, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang;



- 7 Bahwa pihak keluarga penggugat maupun keluarga tergugat tidak pernah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- 8 Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, penggugat nampaknya tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat;
- 9 Bahwa kini penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2008 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- 10 Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan menurut berita acara relaas panggilan tergugat tidak beralamat di tempat tersebut;

Bahwa dalam persidangan penggugat telah memperbaiki alamat tergugat menjadi semula di Ale Bonto-bonto, Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di Wilayah Republik Indonesia dan karenanya penggugat mohon agar tergugat dipanggil melalui mass media/RRI;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil tergugat melalui media massa/RRI namun ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan tertanggal 15 Juni 2011 dan 15 Juli 2011 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/08/VI/2003 tanggal 13 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1 xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat pada tahun 2003;



- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian ke Tarakan selama 4 (empat) bulan setelah itu kembali ke Pangkep;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Ariansah dan Arisma;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi beberapa tahun kemudian rumah tangga mereka retak;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat retak karena telah terjadi perselisihan paham diantara penggugat dan tergugat dimana pada waktu penggugat hamil anak kedua, penggugat dan tergugat tinggal bersama di Tarakan kemudian tergugat mengantar penggugat kembali ke Pangkep sedangkan tergugat kembali ke Tarakan tanpa penggugat, tidak lama kemudian tergugat mengajak penggugat kembali ke Tarakan namun penggugat menolak karena sedang hamil tua sehingga hal ini menyebabkan tergugat marah dan tidak lagi memerdulikan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, sebenarnya penggugat telah menyampaikan kepada tergugat bahwa penggugat ingin kembali ke Tarakan untuk bersama dengan tergugat setelah melahirkan namun tergugat tetap marah dan menolak keinginan penggugat;
- Bahwa saksi mendengar secara langsung, pembicaraan antara penggugat dan tergugat dimana tergugat mengatakan menolak keinginan penggugat untuk kembali ke Tarakan bersama tergugat setelah melahirkan;
- Bahwa saksi mengetahui, penggugat sangat kecewa akan penolakan tergugat tersebut sehingga penggugat batal ke Tarakan;
- Bahwa setelah anak kedua penggugat dan tergugat lahir, tergugat tidak pernah datang menjenguk penggugat;



- Bahwa sebelum tergugat kembali ke Tarakan, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada saat menonton musik elekton;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai saat ini dan tidak pernah lagi memberikan nafkah;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh kedua pihak keluarga penggugat dan tergugat;

2 xxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu tiga kali penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Dusun Alekarajae, Kab. Pangkep;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Ariansah dan Arisma;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi beberapa tahun kemudian rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran diantara penggugat dan tergugat dimana pada waktu penggugat hamil anak kedua mereka;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat pertengkaran mulut antara penggugat dan tergugat sebelum mereka ke Tarakan;



- Bahwa saksi mendengar dari keterangan penggugat, ketika telah melahirkan anak kedua mereka, penggugat memberitahukan rencananya untuk kembali ke Tarakan bersama anaknya, tetapi tergugat marah dan tidak mau menerima kedatangan penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada saat menonton musik elekton;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai saat ini dan tergugat pernah mengirimkan uang untuk anaknya satu kali sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh kedua pihak keluarga penggugat dan tergugat;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat meskipun berdasarkan relas panggilan melalui mass media/RRI tertanggal 15 Juni 2011 dan 15 Juli 2011, telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena :

- Tergugat selalu mengajak penggugat ke Tarakan namun penggugat menolak karena pada waktu itu penggugat hamil;
- Tergugat tidak senang apabila sepupu penggugat datang ke rumah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka dapat disimpulkan pokok permasalahan yaitu apakah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara pemohon dan termohon yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi hingga saat ini sehingga rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu : Kartini binti Kaseng dan Irawati binti Paleta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, disebabkan karena penggugat yang berada di Pangkep telah menolak untuk kembali ke Tarakan bersama dengan tergugat pada waktu penggugat hamil anak kedua mereka sehingga tergugat kembali ke Tarakan sendirian dan ketika penggugat telah melahirkan, penggugat dan anaknya berencana kembali ke Tarakan namun tergugat yang telah marah menolaknya sehingga penggugat batal ke Tarakan;
- Bahwa saksi kedua pernah melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat sedangkan saksi pertama pernah mendengar penolakan tergugat atas keinginan penggugat untuk kembali ke Tarakan;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling menghiraukan lagi sejak tahun 2008 hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat tidak pernah mengupayakan perdamaian bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah kedua saksi penggugat, keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan perceraian penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan perpindahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi sejak tahun 2008 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya kesalahpahaman dan kurang terbangunnya komunikasi yang baik diantara penggugat dan tergugat



sehingga keinginan tergugat dan penggugat mengenai kembali ke Tarakan tidak saling bersesuaian;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan adanya kesalahpahaman dan kurang terbangunnya komunikasi yang baik diantara penggugat dan tergugat sehingga keinginan tergugat dan penggugat mengenai kembali ke Tarakan tidak saling bersesuaian sehingga mengakibatkan renggangnya hubungan suami isteri antara penggugat dan tergugat, dan mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi sejak tahun 2008 hingga saat ini dan penggugat memilih untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan oleh adanya kehendak kuat dari suami isteri untuk membangun keutuhan rumah tangganya pembentukan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terwujud manakala antara suami isteri memiliki ikatan satu sama lain baik lahiriah maupun batiniah;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi diantara penggugat dan tergugat yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan pula hilangnya kebahagiaan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga penggugat sebagai isteri merasa tidak memiliki keterikatan lahir dan batin dengan tergugat sebagai suaminya, dengan



demikian unsur dalam fakta dinilai telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana ditegaskan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), sehingga alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi unsur ketentuan pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat, oleh karena sebelumnya diantara pengugat dan tergugat belum pernah terjadi penceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat untuk diceraikan perkawinannya dengan tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep guna tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama tersebut;



Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, (Xxxxxx xxxxx) terhadap penggugat, (Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1432 Hijriyah, oleh Drs. H.M. Nasruddin, SH, Ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc dan Nur Akhriyani Zainal, SH hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi hakim-hakim anggota, dibantu Hj. Arfiah U, S.Ag panitera Pengganti, dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;



Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

ALI RASYIDI MUHAMMAD, Lc

Drs. H.M. NASRUDDIN, SH

ttd

NUR AKHRIYANI ZAINAL, SH

Panitera Pengganti

ttd

Hj. ARFIAH U, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|-------------------|--------------------|
| 1 | Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2 | ATK | Rp. 50.000,- |
| 3 | Panggilan | Rp. 300.000,- |
| 4 | Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5 | Materi | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Disalin sesuai dengan aslinya

PANITERA

Drs. M. AS'AD FATTAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)